

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2019 NOMOR 5**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 5 TAHUN 2019**

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN
TAHUN 2019**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2019 NOMOR 5**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dalam segala aspek operasional Perusahaan yang berdampak pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. bahwa perlu adanya hubungan sinergis antara pemerintah daerah, perusahaan dan segenap masyarakat di Kabupaten Way Kanan untuk mewujudkan penyelenggaraan program tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan perlu disusun produk hukum dalam bentuk peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

mengingat...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik

Negara Nomor: PER-02/MBU/07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1002);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN
dan
BUPATI WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.

5.Satuan...

5. Satuan Kerja Perangkat Kerja yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah lembaga perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pertanahan, perizinan, pekerjaan umum dan lingkungan hidup.
6. Kampung adalah Kampung yang berada di Daerah Kabupaten Way Kanan.
7. Kecamatan adalah Kecamatan yang berada di Daerah Kabupaten Way Kanan.
8. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan selanjutnya disebut TJSP adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
9. Pelaku dunia usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah perorangan atau badan yang menjalankan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dan koperasi.
10. Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum Pelaksana TJSP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TJSP, dengan melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSP.

11.Masyarakat...

11. Masyarakat adalah penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Way Kanan meliputi masyarakat lokal dan/atau masyarakat umum dan/atau masyarakat khusus.
12. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan Perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku Perusahaan yang bersangkutan.
13. Sumbangan atau donasi adalah suatu pemberian dalam bentuk hibah dari kekayaan Perusahaan yang diberikan kepada masyarakat dengan cara memberikan bantuan dalam bentuk barang dan/atau uang dan/atau bentuk pemberian lainnya untuk membantu masyarakat yang tidak dapat diambil kembali.
14. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
15. Perseroan Terbatas selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

BAB II
RUANG LINGKUP, ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup TJSP meliputi:
- a. pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. kompensasi peningkatan fungsi lingkungan hidup;
 - c. memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program Pemerintah Daerah serta kegiatan-kegiatan seperti pengelolaan limbah yang baik;
 - d. konservasi sumber daya alam sekitar; dan
 - e. pemberian pelatihan kepada masyarakat sekitar perusahaan.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional Perusahaan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. kebersamaan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;

h.kemandirian...

- h. kemandirian; dan
- i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dibuat dengan maksud:

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas penyelenggaraan Program TJSP; dan
- b. menyinergikan pelaksanaan TJSP dengan program pembangunan Daerah dalam mendorong pencapaian kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Pasal 5

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. terwujudnya ketentuan yang jelas tentang TJSP bagi Perusahaan dan pihak lain yang terkait;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan TJSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSP secara terpadu dan berdaya guna;
- d. melindungi Perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
- e. meminimalisir dampak negatif keberadaan Perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan Perusahaan; serta
- f. terprogramnya rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

BAB III...

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan yang menjadi ruang lingkup TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dialokasikan dari:
 - a. maksimal 4% (empat persen) dari laba bersih setelah dikurangi pajak Perusahaan; atau
 - b. dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan Perusahaan.
- (2) Besaran anggaran Perusahaan untuk pelaksanaan program TJSP sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui musyawarah para pemangku kepentingan yang dituangkan dalam berita acara tentang ketetapan anggaran Perusahaan untuk pelaksanaan program TJSP yang difasilitasi oleh Forum Pelaksana TJSP.
- (3) Bagi Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam maka wajib melaksanakan TJSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan wilayah sasaran, pemangku kepentingan dan kinerja keuangan.

Pasal 7

- (1) Kecamatan atau Kampung yang di wilayahnya tidak terdapat perusahaan atau terdapat Perusahaan namun dalam jumlah terbatas sehingga tidak memiliki atau memiliki program TJSP dengan nilai yang sangat kecil dapat mengajukan usulan program TJSP kepada Perusahaan atau Forum TJSP dengan tembusan kepada Bupati.

(2) Bupati...

- (2) Bupati dapat menindaklanjuti usulan kecamatan atau Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui koordinasi dengan Perusahaan atau Forum Pelaksana TJSP.

BAB IV

PERUSAHAAN PELAKSANA TJSP

Pasal 8

- (1) Setiap Perusahaan Perseroan di Daerah wajib melaksanakan TJSP.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Perusahaan yang merugi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berstatus pusat dan/atau cabang dan/atau operasional Perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Way Kanan.
- (5) Perusahaan pelaksana TJSP tidak dibedakan antara Perusahaan milik swasta, milik asing, milik negara maupun pihak pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.
- (6) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perusahaan swasta lokal;
 - b. Perusahaan swasta nasional;
 - c. Perusahaan asing;
 - d. Perusahaan BUMN; dan
 - e. Perusahaan BUMD.

BAB V...

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
Hak Perusahaan

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan TJSP, Perusahaan berhak:
- a. menyusun program TJSP yang akan dilaksanakan oleh Perusahaan sebagai bagian dari kebijakan Perusahaan yang berkesinambungan dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah melalui Forum TJSP;
 - b. menentukan wilayah sasaran yang akan menerima manfaat program TJSP dari Perusahaan bersangkutan, setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui Forum TJSP;
 - c. mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari pemerintah daerah berdasarkan kontribusi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSP;
- (2) Pemberian fasilitas dan/atau penghargaan dari Pemerintah Daerah kepada Perusahaan yang melaksanakan Program TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban Perusahaan

Pasal 10

Dalam melaksanakan TJSP, Perusahaan wajib:

- a. menyusun rancangan penyelenggaraan Program TJSP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan

kebijakan...

- kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang-perundangan;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan;
 - c. menyusun laporan program/kegiatan TJSP yang akan dan yang telah dilaksanakan untuk dilaporkan kepada pemerintah daerah melalui Forum TJSP;
 - d. menetapkan komitmen bahwa Program TJSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan Perusahaan di dalam peraturan Perusahaan; dan
 - e. menerima usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BAB VI PROGRAM TJSP

Pasal 11

- (1) Program TJSP meliputi:
 - a. Kemitraan usaha mikro, kecil, menengah.
 - b. bina lingkungan dan sosial.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 12...

Pasal 12

Program kemitraan usaha mikro, kecil, menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk:

- a. pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produktifitas dan penjualan;
- b. pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha mikro, kecil, menengah yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka pesanan dan rekanan usaha mikro, kecil, menengah; dan
- c. pengeluaran untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan lain-lain yang menyangkut peningkatan produktifitas usaha mikro, kecil, menengah serta untuk pengkajian/penelitian berkaitan dengan program kemitraan.

Pasal 13

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan program yang diberikan dalam bentuk:

- a. bantuan korban bencana alam;
- b. bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
- c. bantuan peningkatan kesehatan;
- d. bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum;
- e. bantuan sarana ibadah;
- f. bantuan pelestarian alam; dan
- g. bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka mengentaskan kemiskinan.

BAB VII
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 14

- (1) Perusahaan dapat membentuk Forum Pelaksana TJSP sebagai wadah kerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSP.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya Forum Pelaksana TJSP.
- (3) Pengurus Forum Pelaksana TJSP dapat mewakili anggotanya dalam pembahasan rencana TJSP atau rapat koordinasi bersama Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 15

Forum Pelaksana TJSP mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait guna menyusun konsep pengembangan daerah yang dijadikan pedoman pelaksanaan TJSP oleh Perusahaan setiap tahunnya;
- b. memberikan rekomendasi kepada Perusahaan mengenai program kegiatan yang layak diprioritaskan untuk pelaksanaan TJSP sesuai dengan program kegiatan pemerintah daerah;
- c. memberikan informasi mengenai kebutuhan barang, fasilitas atau dana yang perlu dibiayai dari pelaksanaan TJSP;

d. memberikan...

- d. memberikan informasi daftar calon mitra dan/atau wilayah sasaran dalam pelaksanaan TJSP;
- e. melakukan verifikasi ke setiap Perusahaan untuk memastikan pelaksanaan TJSP sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati;
- f. memfasilitasi berbagai usulan perubahan maupun aduan dari semua pemangku kepentingan atas pelaksanaan TJSP;
- g. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan TJSP; serta
- h. menjadi mediator atas sengketa yang muncul antar pemangku kepentingan akibat pelaksanaan TJSP.

Pasal 16

Forum Pelaksana mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. mengatur sistem koordinasi pelaksanaan TJSP;
- b. menentukan kebijakan mengenai tata cara yang terkait pelaksanaan TJSP;
- c. menentukan prioritas program sebagai acuan pelaksanaan TJSP;
- d. melakukan pengawasan pelaksanaan TJSP; dan
- e. menentukan standar operasional prosedur penyelesaian sengketa pelaksanaan TJSP.

Pasal 17

Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Forum Pelaksana TJSP diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pendanaan Forum Pelaksana TJSP

Pasal 18

Pendanaan operasional kegiatan Forum Pelaksana TJSP dapat bersumber dari:

a. anggaran...

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. swadaya anggota forum;
- d. hibah/sumbangan perusahaan; dan
- e. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII

BIDANG KERJA TJSP

Pasal 19

- (1) Bidang kerja TJSP antara lain:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. infrastruktur;
 - d. olahraga, seni dan budaya;
 - e. sosial dan keagamaan;
 - f. pelestarian lingkungan hidup;
 - g. usaha ekonomi kerakyatan;
 - h. pemberdayaan masyarakat adat; dan
 - i. bidang kerja lainnya yang secara nyata memberi dampak peningkatan kualitas masyarakat.
- (2) Bidang kerja TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan dikoordinasikan kepada pemerintah daerah.

Pasal 20

Bidang kerja TJSP dalam pendidikan dapat berupa bantuan pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan yang diberikan baik dalam bentuk dana dan/atau barang dan/atau jasa demi peningkatan kecerdasan masyarakat.

Pasal 21...

Pasal 21

Bidang kerja TJSP dalam kesehatan dapat berbentuk bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan, peningkatan sumberdaya kesehatan yang dapat diberikan dalam bentuk dana dan/atau barang guna meningkatkan kesehatan masyarakat.

Pasal 22

Bidang kerja TJSP dalam infrastruktur dapat berbentuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang mendasar untuk kepentingan umum baik berupa jalan, jembatan dan irigasi agar bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 23

Bidang kerja TJSP dalam olahraga dan seni budaya dapat berbentuk bantuan pelayanan dan/atau fasilitas kepada masyarakat untuk diberikan dalam bentuk dana, barang atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan kegiatan seni budaya dan olahraga masyarakat.

Pasal 24

Bidang kerja TJSP dalam sosial dan keagamaan dapat berbentuk bantuan pelayanan dan/atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan ketenteraman dan kesejahteraan sosial dan kualitas keagamaan masyarakat.

Pasal 25...

Pasal 25

Bidang kerja TJSP dalam pelestarian lingkungan hidup berbentuk upaya menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan hidup kepada masyarakat dari terjadinya kerusakan maupun untuk mendukung kelestarian sumber daya alam.

Pasal 26

Bidang kerja TJSP dalam usaha ekonomi kerakyatan dapat berbentuk bantuan dana dan/atau barang guna memberdayakan dan membina masyarakat untuk mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan sesuai dengan karakteristik dan potensi masyarakat setempat.

Pasal 27

Bidang kerja TJSP dalam pemberdayaan masyarakat adat dapat berbentuk bantuan dan/atau barang dan/atau jasa guna memberdayakan dan membina untuk mengembangkan ekonomi dan sosial masyarakat adat.

Pasal 28

Bidang kerja lainnya merupakan bentuk bidang kerja yang ditentukan kemudian sesuai dengan dinamika dan perkembangan Perusahaan dan masyarakat.

BAB IX

PERENCANAAN, PELAKSANAAN, MONITORING,
EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 29...

Pasal 29

- (1) Perusahaan menyusun Program TJSP sebagai persyaratan izin usaha atau perpanjangan izin yang akan dilakukan.
- (2) Perencanaan program dan kegiatan TJSP tahunan Perusahaan dilaksanakan melalui dan/atau sesuai dengan pelaksanaan musrenbang tingkat Kampung.
- (3) Hasil perencanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Tim Koordinasi Program TJSP.
- (4) Hasil perencanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan pada bulan Januari untuk program dan kegiatan tahun selanjutnya.
- (5) Penyampaian pada bulan Januari sebagaimana dimaksud ayat (4) dimaksudkan untuk sinkronisasi dengan program pemerintah daerah.

Pasal 30

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan Program TJSP Bagi Perusahaan dari para pengusaha Investor/BUMN untuk mempercepat pembangunan Infrastruktur, kerjasama pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja, pembangunan ekonomi, keuangan dan penerimaan daerah serta pengentasan kemiskinan;
 - b.melakukan...

- b. melakukan Pengawasan Program TJSP; dan
- c. menginventarisir permasalahan, melakukan Evaluasi serta melakukan Sinkronisasi program Tanggung Jawab Sosial Bagi Perusahaan dari dunia Usaha/investor/BUMN dengan TIM Koordinasi dan Forum Pelaksana TJSP Kabupaten Way Kanan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 31

- (1) Pemerintah daerah melalui SKPD yang berwenang menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan Program TJSP kepada Forum Pelaksana TJSP.
- (2) Forum Pelaksana TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dan menyampaikan program prioritas pemerintah daerah kepada Perusahaan pelaksana TJSP.
- (3) Forum Pelaksana TJSP menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TJSP dari masing-masing Perusahaan kepada Bupati melalui SKPD yang berwenang.
- (4) Bupati melalui SKPD yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan laporan pelaksanaan TJSP setiap tahun kepada DPRD.

Bagian ketiga

Pelaporan

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan TJSP dari masing-masing Perusahaan wajib dilaporkan kepada Forum Pelaksana TJSP dalam bentuk laporan semester dan laporan tahun.

(2) Forum

- (2) Forum Pelaksana TJSP melaporkan rekapitulasi pelaksanaan TJSP kepada Bupati melalui SKPD yang berwenang.
- (3) Format laporan pelaksanaan dan evaluasi TJSP sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Individu atau kelompok masyarakat yang memperoleh dana dan/atau Program TJSP diwajibkan menyerahkan laporan penggunaan dana dan/atau laporan penerima program TJSP kepada Forum Pelaksana TJSP.
- (2) Format laporan penggunaan dana dan/atau laporan penerima program TJSP sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dan Tim Koordinasi TJSP melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. mengetahui kemajuan dan capaian program;
 - b. menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan anggota.

Pasal 35

- (1) Forum Pelaksana TJSP membuat laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan TJSP seluruh Perusahaan kepada Bupati.

(2) Laporan...

- (2) Laporan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan semester dan laporan tahun.
- (3) Laporan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum, tembusan laporan disampaikan kepada DPRD.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) tertuang dalam Pedoman Petunjuk Teknis yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan Program TJSP.
- (2) Untuk memberi penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dan Tim Pelaksana Forum TJSP melakukan penilaian, penominasian dan penetapan bentuk penghargaan.
- (3) Bentuk, tata cara penilaian dan penominasian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 37

Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan TJSP adalah:

- a. memberikan pemahaman kepada Perusahaan bagaimana membangun kepentingan bisnisnya yang berpihak pada pemerataan melalui TJSP;

b. memberi..

- b. memberi informasi dan data guna penyusunan Program TJSP;
- c. memberikan dukungan investasi kepada Perusahaan;
- d. menyinergikan antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan;
- e. menyampaikan program skala prioritas pembangunan daerah dan usulan rekapan musrenbang Kampung atau kecamatan yang belum terlaksana sebagai bahan dalam perencanaan Program TJSP kepada Forum Pelaksana TJSP;
- f. dapat memfasilitasi terbentuknya Forum Pelaksana TJSP dalam penyelenggaraan tanggung jawab sosial Perusahaan;
- g. memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TJSP.

BAB XIV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan program TJSP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. penyampaian usulan, saran, masukan dalam proses penyusunan program TJSP;
 - b. pengaduan terhadap pelaksanaan TJSP yang tidak sesuai dengan program dan/atau kegiatan yang telah ditetapkan.
 - c. pengaduan disampaikan ke Forum Pelaksana TJSP.

BAB XV...

BAB XV
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 39

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TJSP, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (arbitrase).

BAB XVI
SANKSI

Pasal 40

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan TJSP dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan
 - e. bentuk-bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme dan tata cara pemberian sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41...

Pasal 41

- (1) Forum Pelaksana TJSP atau nama lain sejenis yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap usaha/kegiatan Perseroan yang telah berjalan dan perizinannya berada di bawah kewenangan pemerintah daerah, diwajibkan melakukan TJSP, paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 2 september 2019

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 2 september 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2019 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG: 05/909/WK/2019

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



INDRA ZAKARIYA RAYUSMAN, SH.,MH.

Pembina (IV.a)

Nip. 19750926 200212 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

I. UMUM

Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dalam segala aspek operasional Perusahaan yang berdampak pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup. Hal ini ditentukan secara jelas pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Kemudian, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang menyatakan “Setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”.

Dalam penyelenggaraan tanggung jawab sosial Perusahaan di Kabupaten Way Kanan, hendanya disesuaikan dengan program pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan sehingga tercipta suatu hubungan yang sinergis antara Perusahaan, pemerintah daerah (SKPD ataupun pejabat yang diberikan kewenangan untuk itu) serta segenap masyarakat Kabupaten Way Kanan dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan program tanggung jawab sosial Perusahaan tersebut. Oleh karena itu, demi mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan tanggung jawab sosial Perusahaan perlu disusun produk hukum dalam bentuk peraturan daerah yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)...

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20...

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32...

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36...

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42...

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 177